



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110

TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782

LAMAN: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN NOMOR B.3810/DJPT.3/PI.210/X/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan perlu menetapkan Standar Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Persetujuan Pengadaan Perikanan ini merupakan pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di unit kerja pelayanan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan wajib melaporkan pelaksanaan Standar Pelayanan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap setiap 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2022

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN



MOCHAMAD IDNILLAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR KAPAL PERIKANAN
DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
NOMOR : B.3810/DJPT.3/PI.210/X/2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN
PENGADAAN KAPAL PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. b. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan. e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan umum, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan, untuk usaha kecil, menengah, dan besar b. Gambar rancang bangun kapal perikanan c. Spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>d. Persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan, untuk pembangunan kapal baru</p> <p>e. bagi Kapal Perikanan yang telah dibangun ditambahkan persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Grosse Akta, untuk Kapal Perikanan yang sudah didaftarkan; 2) Surat ukur, untuk Kapal Perikanan yang sudah diukur; 3) Foto berwarna Kapal Perikanan tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan kanan dan kiri, dan tampak buritan; dan 4) Surat keterangan dari galangan kapal/tukang yang diketahui instansi berwenang dan memuat informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a) nama pemilik Kapal Perikanan; b) lokasi pembangunan; c) waktu pembangunan; d) bahan utama Kapal Perikanan; dan e) dimensi utama Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang dalam proses atau selesai pembangunan.
		<ol style="list-style-type: none"> 2) Persyaratan khusus, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan dan Persyaratan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan Baru: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapal Perikanan belum melaksanakan pembangunan; dan 2) Sesuai dengan alokasi usaha penangkapan ikan. b. Ketentuan dan Persyaratan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan melalui proses modifikasi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Modifikasi Kapal Perikanan harus memperhatikan alokasi usaha penangkapan ikan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Gambar rancang bangun kapal; c) Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang akan digunakan, untuk kapal penangkap ikan; d) Grosse Akta;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> e) Surat Ukur; f) Buku Kapal Perikanan bagi kapal yang telah terdaftar sebagai Kapal Perikanan; g) Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan, bagi kapal yang pernah memiliki Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan; h) Surat keterangan modifikasi dari galangan kapal/tukang pembuat yang diketahui instansi berwenang setempat dan memuat informasi sekurangnya: <ul style="list-style-type: none"> (1) nama pemilik kapal; (2) lokasi modifikasi; (3) waktu modifikasi; dan (4) rincian modifikasi yang dilakukan; i) Foto kapal tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan, dan tampak buritan; dan j) Persetujuan penggantian nama kapal, apabila terdapat penggantian nama. <p>3) bagi Kapal Perikanan yang telah selesai dimodifikasi ditambahkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) foto berwarna Kapal Perikanan tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan kanan dan kiri, dan tampak buritan setelah modifikasi; b) Surat keterangan dari galangan kapal/tukang yang diketahui instansi berwenang dan memuat informasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> (1) nama pemilik Kapal Perikanan; (2) lokasi pembangunan; (3) waktu pembangunan; (4) bahan utama Kapal Perikanan; dan (5) dimensi utama Kapal Perikanan, untuk kapal yang dalam proses atau selesai pembangunan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Ketentuan dan Persyaratan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan melalui proses Impor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selain ketersediaan alokasi usaha, Impor Kapal Perikanan harus memperhatikan ketentuan khusus, berupa umur kapal dan ukuran kapal; 2) Persyaratan <ol style="list-style-type: none"> a) surat Izin Usaha Perikanan; b) gambar rancang bangun kapal perikanan; c) spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan; d) salinan dokumen registrasi/pengukuran (negara asal) yang memuat data teknis kapal; e) identitas <i>International Maritime Organization</i> (IMO) Number, untuk kapal bekas; f) foto berwarna Kapal Perikanan tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan, dan tampak buritan; dan g) sertifikat klasifikasi yang diakui oleh internasional.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem: Pelayanan Penerbitan Persetujuan Kapal Perikanan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (SIKAPI)</p> <p>Mekanisme dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan secara mandiri pada laman <i>kapal.kkp.do.id</i> dengan akun pemohon yang telah dimiliki. b. Pemohon memilih jenis permohonan, pengisian data berupa identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta ajukan permohonan. 2. Pemeriksaan permohonan <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Verifikator melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan dokumen permohonan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Petugas Verifikator melaksanakan verifikasi kesesuaian jenis permohonan, data identitas pemilik dan identitas kapal perikanan dengan dokumen permohonan.</p> <p>3. Pengesahan dan penerbitan Direktur memeriksa, menyetujui dan menandatangani draft surat persetujuan pengadaan kapal perikanan.</p> <p>4. Serah Terima Dokumen Pemohon mengunduh surat persetujuan pengadaan kapal perikanan secara mandiri pada akun pemohon.</p>
4	Lokasi Pelayanan	<p>a. <i>Off-line</i> : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Gedung Mina Bahari IV, Lantai.1, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat (PTSP hanya layanan konsultasi dan informasi)</p> <p>b. <i>On-line</i> : www.kapal.kkp.go.id</p>
5	Jangka Waktu Pelaksanaan	1 (satu) hari.
6	Biaya/tarif	Pelayanan dilakukan tidak dipungut biaya/gratis
7	Produk Pelayanan	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan sebagai syarat penerbitan E-BKP bagi skala usaha kecil, menengah dan besar
8	Sarana, Prasaran dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruangan ber AC, meja, kursi;</p> <p>b. Komputer dengan akses internet;</p> <p>c. Komputer tablet.</p>
9	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memiliki kemampuan di bidang rancang bangun kapal perikanan (administrasi, kapal dan alat tangkap);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi untuk pengadaan kapal perikanan. c. SDM yang memahami peraturan dan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap.
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung; b. Sistem pengendalian internal Kementerian oleh Inspektorat KKP. c. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung via:</p> <p><i>Email</i> : <i>lapor.go.id</i> <i>Email</i> : <i>pengaduandjpt@kkp.go.id</i> dan <i>ditkapi@kkp.go.id</i> <i>Telepon</i> : (021) 3519070 Pst. 1223 <i>Whatsapp center</i> : +62 811 1350 564</p>
12	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. PTSP (layanan konsultasi dan informasi) : 2 orang b. Daring (verifikator) : 4 Orang
13	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar dan prosedur pelayanan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<p>Jaminan Keamanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan informasi dan data pribadi pengguna jasa. b. Menggunakan protokol HTTPS yang aman untuk mengenkripsi data antara pengguna jasa dan server. <p>Jaminan Keselamatan:</p> <p>Ruang pelayanan konsultasi dan informasi di PTSP KKP memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) APAR dan alarm kebakaran 2) Jalur evakuasi 3) Kamera pengawas (CCTV) <p>Petugas keamanan.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Pelayanan Publik.

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN



MOCHAMAD IDNILLAH